

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan kegiatan bisnis. Kehadiran internet beserta berbagai teknologi pendukungnya secara perlahan mengubah cara pelaku usaha memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang maupun jasa. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya banyak dilakukan melalui pertemuan langsung kini semakin bergeser ke ruang digital, sehingga interaksi antara penjual dan konsumen tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga membentuk pola baru dalam praktik bisnis modern.¹

Perubahan tersebut turut memengaruhi perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen pada era digital semakin bergantung pada informasi yang tersedia secara daring untuk menentukan keputusan pembelian, baik terkait harga, kualitas, maupun kondisi produk. Kemudahan dalam mengakses informasi ini membuat masyarakat tidak lagi harus mendatangi toko secara fisik, karena proses pencarian, perbandingan, hingga transaksi dapat dilakukan melalui perangkat digital.² Kondisi ini mendorong berkembangnya

¹ Erwin dkk “*Transformasi Digital*” (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm.1.

² Ita Rahmawati, Lailatus Sa’adah, dan Linda Musyafaah, “Pengaruh Live Streaming Selling, Review Product, dan Discount terhadap Minat Beli Konsumen pada E-Commerce Shopee,” *Jurnal Riset Entrepreneurship* Vol. 6, No. 2 (2023): 80–93

perdagangan berbasis digital dan membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk menjangkau pasar yang lebih besar.

Salah satu bentuk perkembangan perdagangan digital yang semakin menonjol adalah *live e-commerce*. Melalui fitur siaran langsung, penjual dapat menawarkan produk sekaligus berinteraksi secara langsung dengan konsumen dalam waktu yang bersamaan. Model penjualan ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif karena konsumen dapat melihat produk secara visual, mendengarkan penjelasan dari penjual, serta mengajukan pertanyaan secara langsung sebelum memutuskan untuk membeli. Keberadaan fitur pendukung seperti tombol pembelian instan dan promosi terbatas waktu juga membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis.

Meskipun demikian, praktik *live e-commerce* tidak terlepas dari berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan penyampaian informasi produk. Dalam situasi siaran langsung yang berlangsung cepat, penjual cenderung lebih menekankan keunggulan produk untuk menarik minat pembeli, sementara informasi mengenai keterbatasan atau kekurangan produk sering kali tidak dijelaskan secara rinci. Di sisi lain, konsumen yang berada dalam suasana interaktif dan penuh dorongan emosional kerap mengambil keputusan pembelian dengan cepat tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara penjual dan pembeli.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika *live e-commerce* digunakan sebagai sarana penjualan barang bekas atau barang limbah, khususnya handphone (HP).³ HP limbah merupakan perangkat yang sebelumnya telah digunakan atau mengalami kerusakan, kemudian diperbaiki agar dapat digunakan kembali. Secara konseptual, keberadaan HP limbah tidak standar pabrik diharapkan dapat menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas untuk memperoleh akses terhadap teknologi komunikasi. Handphone pada era digital tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengakses informasi, pendidikan, layanan publik, dan aktivitas ekonomi digital.⁴

Namun, dalam praktiknya, harapan tersebut sering kali tidak sepenuhnya terwujud. Proses HP tidak standar pabrik dapat dilakukan oleh berbagai pihak dengan standar kualitas yang tidak sesuai dengan pabrik, sehingga kondisi HP limbah yang beredar di pasaran menjadi sangat beragam.⁵ Banyak HP limbah yang diperdagangkan tanpa melalui proses perbaikan dan pengujian yang memadai, sehingga kualitas dan daya pakainya rendah. Dalam kondisi demikian, HP limbah justru kehilangan nilai ekonominya karena harga yang dibayarkan konsumen tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh, bahkan sering kali

³ Puspitasari, D. M., & R, Herdian. "Pengaruh Kualitas Produk , Diskon Harga , dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian". 5(6) (2023), 2723–2730.

⁴ Ridhani, F. R., Nurwiydatulah, & Lazuardi, A. A. (2023). Ekonomi digital dalam perspektif syariah. *Journal Islamic Education*, 1(4), 825–834.

⁵ Suhendi, R. M., dan D. R. J. Sari, "Pengaruh Price Discount dan E-Marketing terhadap Impulse Buying Behavior (Studi pada Konsumen Eiger Adventure Store Ciamis)," *Jurnal Media Teknologi* Vol. 9, No. 1 (2022): 81–87.

menimbulkan biaya tambahan akibat kerusakan yang terjadi dalam waktu singkat.⁶

Dalam konteks inilah muncul stigma di masyarakat terhadap handphone yang kerap disebut sebagai “HP limbah”. Istilah tersebut tidak semata-mata merujuk pada kondisi teknis perangkat yang tidak layak pakai, melainkan terbentuk dari praktik pemasaran tertentu yang menimbulkan ketidakpercayaan konsumen. Pada kenyataannya, sebagian handphone limbah yang tidak memiliki kualitas standar pabrik dipasarkan dengan tampilan menyerupai barang baru, seperti penggunaan kemasan baru, segel ulang, serta pencantuman merek atau label tertentu yang memberi kesan bahwa produk tersebut merupakan unit baru atau setara dengan barang baru. Padahal, secara substansi, perangkat tersebut tetap merupakan handphone limbah yang telah melalui proses penggunaan atau perbaikan sebelumnya.⁷

Ketidaksesuaian antara tampilan luar produk dan kondisi riil inilah yang kemudian memperkuat stigma negatif di tengah masyarakat. Konsumen yang pada awalnya berharap memperoleh handphone dengan kualitas baik dan harga terjangkau justru menghadapi kenyataan berupa kualitas barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Pengalaman semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian

⁶OmBob Opreker, *Cara mengenali HP refurbishing (KW)*, TikTok video, diunggah pada Januari 12, 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSmUXgV64/>

⁷ Fitriyani, A. S. Nanda., dan E. Aristyanto, “Peran Impulsive Buying saat Live Streaming pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus E-Commerce Shopee),” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 6, No. 2 (2021): 542–555.

secara ekonomi, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik jual beli handphone limbah secara umum.

Dalam praktik perdagangan di masyarakat, persepsi terhadap *Handphone* “HP limbah” juga dipengaruhi oleh berbagai pengalaman negatif konsumen, seperti perangkat yang cepat rusak, penggunaan komponen non-original, permasalahan teknis pasca-pembelian, serta ketiadaan jaminan yang jelas. Meskipun tidak semua HP tidak standar pabrik memiliki kualitas buruk, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak konsumen, khususnya dari kelompok ekonomi lemah, harus menanggung risiko kualitas barang yang rendah demi memperoleh akses terhadap teknologi handphone.⁹

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik yang berkembang saat ini, perdagangan HP tidak standar pabrik sering kali belum memiliki nilai sosial yang cukup penting. Alih-alih menjadi sarana pemerataan akses teknologi, HP limbah dengan kualitas rendah justru menempatkan masyarakat berpenghasilan terbatas pada posisi yang lebih rentan. Mereka tidak hanya mengalami kerugian secara finansial, tetapi juga menghadapi hambatan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Situasi tersebut semakin diperparah dalam konteks live commerce, di mana konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung. Konsumen umumnya hanya mengandalkan penjelasan penjual selama

⁹ Hanparker, *Saran jika ingin membeli hp di live TikTok*, TikTok video, diunggah pada Mei 17, 2025, <https://vt.tiktok.com/ZSmUXgV64/>

siaran berlangsung, sementara informasi penting seperti riwayat kerusakan, penggantian komponen, status keaslian suku cadang, legalitas IMEI, serta keberadaan garansi tidak selalu disampaikan secara terbuka. Akibatnya, konsumen harus mengambil keputusan pembelian berdasarkan informasi yang terbatas dan tidak selalu dapat diverifikasi.¹⁰

Dari sudut pandang hukum dan perlindungan konsumen, kondisi tersebut berpotensi melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli yang demikian dapat mengandung unsur *tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat atau kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan, serta unsur *gharar* akibat ketidakjelasan objek akad. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam transaksi muamalah.

Oleh karena itu, meskipun secara konseptual HP limbah memiliki potensi nilai ekonomi dan sosial, dalam realitas praktik perdagangan yang berkembang khususnya melalui *live e-commerce*, potensi tersebut sering kali tidak tercapai. Banyak masyarakat dengan keterbatasan ekonomi yang justru harus menanggung resiko kualitas barang yang buruk demi mendapatkan akses terhadap teknologi handphone. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli HP limbah tidak standar pabrik melalui *live e-commerce*, khususnya untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip

¹⁰ Riva'atul Adaniah Wahab, "Penerapan Regulasi Kontrol IMEI dari Sudut Pandang Pengguna Telepon Seluler," *Buletin Pos dan Telekomunikasi* 19, no. 2 (2021): 119–136.

Hukum Ekonomi Syariah serta dampaknya terhadap keadilan dan perlindungan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola penyampaian informasi produk dalam praktik jual beli HP limbah melalui TikTok Live?
2. Bagaimana praktik jual beli HP limbah melalui TikTok Live menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pola penyampaian informasi produk dalam praktik jual beli HP limbah melalui TikTok Live.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli HP limbah melalui TikTok Live menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk informasi, analisis, dan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik jual beli HP limbah melalui *live e-commerce* TikTok. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana proses promosi, penawaran, dan transaksi dilakukan oleh pelaku usaha, serta menilai sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait kejujuran (*sidq*), transparansi informasi (*tabyīn*), keadilan, keabsahan akad, serta larangan *tadlis* dan *gharar*. Dengan mempertimbangkan tingginya perkembangan perdagangan digital dan munculnya berbagai bentuk transaksi baru berbasis *live streaming*, penelitian ini diharapkan mampu

menggambarkan dinamika perdagangan modern sekaligus memberikan kontribusi bagi perlindungan konsumen dalam perspektif syariah.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan memperkaya literatur dan khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam kajian muamalah kontemporer yang berkaitan dengan transaksi digital dan perdagangan barang tidak standar pabrik melalui platform *live e-commerce*. Fenomena jual beli HP limbah yang dilakukan secara *live* tidak hanya menghadirkan inovasi metode promosi, tetapi juga memunculkan isu-isu penting berkaitan dengan transparansi kondisi barang, kejelasan akad, serta potensi penipuan (*tadlis*) akibat ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli. Kajian mendalam terhadap aspek-aspek tersebut akan menambah variasi pembahasan dalam literatur muamalah modern, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan mengenai integrasi prinsip syariah dalam perdagangan berbasis teknologi.

Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan dasar teoretis bagi pengembangan konsep keadilan dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap perkembangan teknologi digital. Di tengah pesatnya pertumbuhan *live e-commerce* di Indonesia, dibutuhkan analisis yang mampu menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan secara relevan dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu

menjadi referensi akademik untuk memetakan problematika, tantangan, dan solusi syariah terhadap praktik jual beli digital yang semakin kompleks.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai praktik jual beli HP limbah tidak standar pabrik, serta bagaimana transaksi tersebut berjalan di platform live e-commerce TikTok. Penelitian ini memungkinkan peneliti menganalisis secara langsung fenomena di lapangan, mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakjelasan akad, pola promosi yang berpotensi *tadlis*, serta memahami bagaimana prinsip muamalah dapat diterapkan dalam konteks digital. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tugas akademik guna menyelesaikan studi pada Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pembaca

Bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi referensi yang memberikan gambaran jelas tentang dinamika perdagangan digital, khususnya dalam praktik jual beli barang tidak standar pabrik melalui *live streaming*. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam memahami bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur dan memberikan kerangka etik terhadap

transaksi modern, sehingga pembaca memperoleh pemahaman ilmiah dan praktis mengenai perlindungan konsumen, prinsip akad, serta etika bisnis syariah di era digital.

c. Bagi Konsumen (Pengguna melalui Live E-Commerce)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi konsumen dalam mengambil keputusan sebelum melakukan pembelian HP limbah tidak standar pabrik melalui live e-commerce. Konsumen dapat memahami resiko-resiko seperti ketidakjelasan kondisi barang, kemungkinan rekayasa promosi, serta potensi kerugian akibat *gharar* dan *tadlis*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan konsumen menjadi lebih kritis, mampu memeriksa informasi dengan lebih teliti, serta sadar akan pentingnya kejelasan akad dan transparansi sebelum menerima transaksi. Hal ini juga berfungsi sebagai bentuk edukasi agar konsumen dapat melindungi diri dari praktik yang merugikan.

d. Bagi Pelaku Usaha Digital (Penjual/Host Live E-Commerce)

Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penjualan melalui live e-commerce TikTok. Dengan memahami prinsip-prinsip muamalah dalam hukum syariah, pelaku usaha dapat merancang strategi promosi yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Penjual dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki cara menyampaikan

informasi produk, termasuk kondisi sebenarnya dari HP limbah tidak standar pabrik, sehingga dapat menghindari praktik-praktik yang mengarah pada *tadlis*. Dengan meningkatkan etika bisnis, pelaku usaha dapat membangun reputasi yang lebih baik dan kepercayaan konsumen yang lebih kuat.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kemiripan pada skripsi meskipun membahas topik yang berbeda, yaitu:

1. Skripsi oleh Triyan Wahyudi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024 yang berjudul “Praktik Jual Beli Barang-Barang Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook”. Hasil dari penelitian tersebut mengungkap dinamika dan problematika yang kompleks antara penjual dan pembeli dalam ruang transaksi digital. Fenomena ini melibatkan penjual yang memanfaatkan fitur *live streaming* untuk mendemonstrasikan produk bekas seperti pakaian, tas, atau sepatu kepada audiens daring secara *real-time*. Interaksi terjadi langsung selama siaran, namun transaksi sesungguhnya kemudian dialihkan ke platform lain seperti WhatsApp untuk negosiasi harga dan penyelesaian pembayaran.¹¹

Meskipun tampak praktis dan menjanjikan dari sisi jangkauan pasar serta efisiensi biaya, praktik ini menyimpan sejumlah persoalan

¹¹ Triyan Wahyudi, “*Praktik Jual Beli Barang-Barang Bekas Dengan Sistem Siaran Langsung Melalui Media Sosial Facebook*”. (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

krusial dari sisi hukum Islam dan perlindungan konsumen. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah banyaknya laporan kekecewaan dari konsumen yang merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi saat siaran langsung. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan (*jahalah*) dalam objek akad, serta potensi penipuan (*gharar*) yang secara jelas bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, sebuah transaksi jual beli hanya sah bila memenuhi unsur ijab-qabul yang dilakukan secara sadar dan sukarela, serta didukung oleh kejelasan mengenai barang dan harga. Ketika barang yang dibeli tidak dapat diperiksa secara langsung sebelum transaksi, dan pembeli tidak memiliki akses terhadap informasi utuh, maka unsur *gharar* dan *dharar* (kerugian sepihak) menjadi tak terhindarkan. Selain itu, prinsip *khiyar*—yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan kecacatan atau ketidaksesuaian barang—sering kali tidak difasilitasi oleh penjual dalam praktik ini. Keadaan ini secara nyata menghilangkan keadilan bagi pihak pembeli.

Dalam penelitiannya, rumusan masalah yang diangkat mencakup dua hal, yaitu bagaimana penerapan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen. Hasil penelitian menyatakan bahwa Ketika barang yang dibeli tidak dapat diperiksa secara langsung sebelum transaksi, dan pembeli tidak memiliki akses terhadap informasi utuh,

maka unsur *gharar* dan *dharar* (kerugian sepihak) menjadi tak terhindarkan. Selain itu, prinsip *khiyar*—yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan kecacatan atau ketidaksesuaian barang tidak difasilitasi oleh penjual dalam praktik ini. Perbedaan signifikan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus kajian. Miniriset ini membahas praktik *tadlis*, yang dianalisis dari perspektif hukum Islam, hukum positif. Sementara itu, skripsi dari penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada penerapan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa pada transaksi informal berbasis media sosial seperti Facebook.

2. Skripsi oleh Rendi Akbar Maulana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Keberadaan Unsur Tadlis pada Praktik Jual Beli Kuota Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sigli)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik jual beli kuota internet yang terjadi di Kecamatan Sigli mengandung unsur *tadlis* atau penipuan yang bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penjual dalam praktik tersebut kerap kali tidak memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait detail paket data seperti jumlah kuota, pembagian waktu pemakaian, dan batasan lainnya.¹² Bahkan, informasi yang disampaikan kepada pembeli sering kali hanya diberikan jika diminta, dan tidak jarang bersifat menyesatkan atau tidak sesuai.

¹² Rendi Akbar Maulana, “Analisis Keberadaan Unsur Tadlis pada Praktik Jual Beli Kuota Internet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Sigli). (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.2023

Hal ini menimbulkan kerugian di pihak konsumen, karena apa yang mereka bayarkan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima. misalnya, kuota yang dijanjikan unlimited ternyata dibatasi per hari, atau jumlah kuota yang tertera di poster berbeda dengan kuota sebenarnya. Dalam hukum Islam, praktik semacam ini dikategorikan sebagai *tadlis*, yaitu menutupi kekurangan dan membuat objek jual beli terlihat lebih baik dari yang sebenarnya, suatu tindakan yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan melanggar prinsip kejujuran dalam muamalah.

Selain bertentangan dengan syariat, praktik ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa praktik jual beli kuota internet di wilayah ini perlu dikaji ulang dan diperbaiki agar sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran yang dijunjung dalam hukum ekonomi syariah.

Kesamaan dari kedua penelitian ini dalam mengangkat isu *tadlis* sebagai bentuk penipuan tersembunyi dalam transaksi jual beli yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dalam sebuah akad. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan media transaksi yang diteliti. Skripsi Randi membahas praktik jual beli kuota internet secara langsung di kios-kios fisik, sedangkan penelitian ini menyoroti fenomena penjualan HP bekas melalui platform digital TikTok Live. Randi fokus pada interaksi

konvensional antara penjual dan pembeli, sedangkan penelitian di atas menelaah dinamika transaksi berbasis *live e-commerce* yang melibatkan unsur teknologi dan media sosial. Dengan demikian, meskipun substansi hukumnya serupa, konteks dan pendekatan keduanya berbeda sesuai dengan realitas sosial dan perkembangan zaman yang diteliti.

3. Skripsi oleh Muhammad Reza Ramadhan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh pada tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Produk Kosmetik Dalam Kemasan *Share In Jar* Di Shopee Menurut Konsep *Tadlis*”.¹³ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya potensi besar pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan norma hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan unsur *tadlīs* (penipuan tersembunyi dalam akad). Kemasan *share in jar* memungkinkan penjual membagi isi dari satu produk kosmetik asli ke dalam beberapa wadah kecil tanpa label resmi, sehingga konsumen tidak memiliki kepastian mengenai keaslian, kualitas, dan keamanan produk yang dibeli. Penjual tidak menginformasikan secara transparan cara pengemasan ulang atau kemungkinan perubahan karakteristik produk akibat perpindahan dari kemasan asli ke kemasan kecil tersebut.

Penelitian ini membuktikan bahwa konsumen banyak yang merasa dirugikan akibat barang yang dibeli mengalami perubahan warna, bau tidak sedap, bahkan tidak sesuai takaran. Hal ini tidak hanya memperlihatkan

¹³ Muhammad Reza Ramadhan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Online Produk Kosmetik Dalam Kemasan *Share In Jar* Di Shopee Menurut Konsep *Tadlis*”, (skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2023).

ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita, tetapi juga menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara penjual, platform marketplace, dan pemerintah sebagai regulator.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Muhammad Reza Ramadhan terletak pada objek penelitian, bila penelitian di atas tentang HP limbah, penelitian yang peneliti kaji tentang resiko kesehatan dalam ketidaksuaian kosmetik. Persamaan antar Muhammad Reza Ramadhan dan peneliti yaitu berkaitan dengan unsur *tadlis*

4. Skripsi oleh Yovita Risnawati yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2022, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live TikTok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)".¹⁴ Hasil dari penelitian ini menimbulkan persoalan hukum yang krusial dalam perspektif ekonomi syariah. Sistem ini melibatkan aktivitas penjual yang menyerok barang secara acak dari kumpulan produk, lalu mengirimkannya kepada pembeli berdasarkan jumlah paket yang mereka beli. Mekanisme tersebut menyiratkan bahwa barang yang diterima pembeli tidak dapat dipastikan secara spesifik, baik dari jenis, jumlah, maupun kualitasnya. Hal ini menjadikan transaksi tersebut penuh ketidakpastian (*gharar*), yang dalam hukum Islam merupakan salah satu sebab utama yang dapat membatalkan keabsahan suatu akad jual beli.

¹⁴ Yovita Risnawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live TikTok Shop (Studi Kasus pada Toko Qiansoto di Tiktok)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah, 2022), hlm. vi.

Dalam Islam, prinsip utama dalam transaksi muamalah adalah adanya kerelaan dan kejelasan antara pihak yang berakad. Kejelasan barang (*ma'qud 'alaih*), harga, dan manfaat merupakan rukun sahnya jual beli. Ketika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap cacat secara syar'i. Sistem serok mengaburkan ketiga aspek tersebut. Pembeli hanya diberi harapan akan memperoleh barang-barang menarik dengan harga tertentu, namun kenyataannya tidak ada jaminan nilai atau kesesuaian antara barang yang diterima dengan harga yang dibayarkan. Praktik ini bahkan mendekati bentuk perjudian karena mengandalkan keberuntungan dan menihilkan kepastian dalam objek akad.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap pembeli yang bertransaksi di toko Qiansoto, sebagian besar merasa kecewa dan dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai ekspektasi dan nilainya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut, platform TikTok tidak menyediakan sistem komplain atau perlindungan konsumen yang memadai, sehingga tidak ada mekanisme pertanggungjawaban ketika konsumen mengalami kerugian. Hal ini bertentangan dengan maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, dalam penelitian tersebut membahas mengenai jual beli serok pada Live TikTok dalam perspektif ekonomi syariah yang terdapat unsur gharar dan keabsahan akad jual beli, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai praktik tadlis dalam jual beli hp limbah melalui live TikTok.

Terdapat persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis teliti yaitu persamaan objek dalam live tiktok dengan unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam jual beli tersebut.

5. Skripsi oleh Kufyatul Wardana yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh pada tahun 2020, dengan judul “Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh”.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan maraknya tindakan *tadlis* sebuah bentuk penipuan tersembunyi dalam transaksi dagang. *Tadlis* ini tercermin dalam praktik mencampurkan ikan segar dengan ikan rusak, menempatkan yang bagus di bagian atas dan menyembunyikan yang buruk di bawah, serta penggunaan bahan pengawet berbahaya seperti formalin dan metode penyimpanan dengan es yang menyebabkan berat ikan meningkat karena penyerapan air. Kesemua ini dilakukan tanpa transparansi kepada pembeli, sehingga menciptakan ketidakseimbangan informasi dan menyalahi prinsip-prinsip jual beli dalam Islam.

Dalam fiqh muamalah, jual beli yang sah ditentukan oleh rukun dan syarat yang ketat: harus ada kejelasan barang, kerelaan kedua pihak, dan tidak boleh mengandung unsur penipuan (*gharar*) maupun kezaliman. *Tadlis* tidak hanya mencederai etika bisnis syariah, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan yang nyata bagi pembeli. Islam sangat menekankan prinsip “an-tarāḍin minkum” (saling ridha), yang tidak dapat terwujud jika salah satu pihak tidak

¹⁵ Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI Lampulo Banda Aceh*, (Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh), hlm. 325

mengetahui fakta sebenarnya tentang objek transaksi.

Penelitian ini menemukan bahwa para pedagang di TPI Lampulo cenderung mengabaikan prinsip moralitas dagang demi keuntungan sesaat, sekaligus menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah. Praktik *tadlis* tersebut tidak hanya melanggar hukum fiqh, tetapi juga bertentangan dengan prinsip maqāṣid syari'ah dalam menjaga harta dan jiwa manusia. Dalam konteks hukum positif, tindakan ini bertentangan pula dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Kufyatul Wardana yaitu terdapat akibat fatal dalam praktik *tadlis* dimana yang dijual mengandung bahan-bahan berbahaya, sementara penelitian yang peneliti kaji mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha. Persamaan antara Kufyatul Wardana dan peneliti ada pada subjek yang diteliti sama.